

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak usia dini merupakan anak yang berusia 0-6 tahun, sedangkan 0-8 tahun menurut UNESCO. Anak usia dini mengalami masa perkembangan sangat pesat, yang sering disebut dengan masa “*golden age*”. Masa *golden age* atau masa emas ini merupakan suatu istilah yang ditujukan pada proses perkembangan dan pertumbuhan yang aktif ketika melakukan sesuatu dan tangkap ketika menerima informasi baru. Anak dapat diumpamakan sebagai bibit masa depan yang memiliki kewajiban untuk memajukan dan memimpin generasi bangsa. Maka sangat penting untuk memberikan sebuah wawasan di segala bidang pengetahuan dan pendidikan.

Sangat penting memberikan pengetahuan dan pendidikan pada anak, terutama anak usia dini yang proses tumbuh dan berkembangnya sangat tepat untuk pemberian suatu pengetahuan. Lingkungan keluarga (orangtua) dan sekolah (pendidik) memiliki peran yang penting untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan pada anak usia dini. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Jhon Locke yaitu teori aliran empiris yang mengacu pada psikologi behavioristik, menyatakan bahwa pengaruh luar sangat mempengaruhi suatu individu dalam mendapatkan sebuah pendidikan (Suswandari, 2018), pengaruh yang dimaksud teori empiris yaitu lingkungan keluarga dan sekolah. Disamping itu, orangtua dan pendidik juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi kesehatan dan perlindungan diri anak, termasuk perlindungan seksual pada anak.

Keluarga sebagai lingkungan terdekat dengan anak memiliki tanggung jawab sebagai petugas utama untuk melindungi anak, sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Surah At-Tahrim ayat 6 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka ... “

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dijelaskan pada Pasal II Nomor 3 menyatakan bahwa tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berbicara perihal perlindungan anak, tidak terlepas dari perlindungan tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tindak kekerasan yang didapatkan anak terdiri dari kekerasan fisik, seksual, psikologis dan pengabaian. Dari beberapa bentuk kekerasan terhadap anak tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja seperti keluarga dan pengasuh di rumah, orang-orang di sekolah, dan orang asing di luar rumah. Kekerasan seksual anak dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan yang berkaitan dengan prakontak dan perbuatan seksual yang dilakukan pada anak (Risma et al., 2019). Menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT), kekerasan seksual pada anak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang lebih tua, dewasa, seperti orang asing, saudara kandung maupun orangtua dengan melakukan sebuah hubungan atau interaksi pada anak secara paksa dan dengan niat menjadikan anak sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku kekerasan (Noviana, 2015). Bentuk kekerasan seksual pada anak dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest* yang dilakukan secara paksa, diberikan ancaman, suap, tipuan, dan tekanan yang dilakukan oleh orang dewasa, sehingga anak tidak dapat melawan.

Perlindungan anak yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 memberikan maksud bahwa adanya usaha dari pemerintah Indonesia untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Seperti data yang dipublikasikan oleh KPAI bahwa tertulis sejak tahun 2011 sampai 2014 jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia mencapai 1.022 anak, kemudian dipaparkan secara rinci anak-anak

yang menjadi korban pornografi online berjumlah sebesar 28%, pornografi anak online sebesar 21%, prostitusi anak online sebesar 20%, objek CD porno sebesar 15% serta anak korban kekerasan seksual online sebesar 11% (Justicia, 2017).

Kemudian menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada tahun 2019 tercatat bahwa terdapat 21 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai 123 anak yang terjadi di institusi pendidikan. Dengan rincian pelaku berjumlah 21 orang terdiri dari 20 laki-laki dan 1 perempuan, mayoritas pelaku kekerasan seksual yaitu 90% seorang guru dan 10% dilakukan oleh kepala sekolah. Selanjutnya hasil dari pengawasan KPAI menunjukkan bahwa dari 21 kasus yang terjadi di sekolah, berjumlah 31 kasus atau sebanyak 62% terjadi di jenjang SD, 24% dijenjang SMP, dan 14% dijenjang SMA (Moerti, 2019). Menurut laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dari hasil pengawasan perlindungan anak tahun 2020, berjumlah 29 kasus anak korban prostitusi. Kemudian jumlah korban eksploitasi seksual dan pekerja anak dari bulan Januari sampai April 2021 jumlahnya mencapai 234 anak dari 35 kasus yang dimonitor KPAI sebanyak 83% kasus prostitusi terhadap anak (KPAI, 2021).

Banyak sekali kasus kekerasan seksual yang korbannya anak dibawah umur. Seperti kasus yang terjadi pada tahun 2015 di TK Internasional Jakarta, seorang guru melakukan pelecehan seksual kepada beberapa anak didiknya yang masih berusia dini. Setelah diusut oleh pihak kepolisian ternyata pelaku telah melakukan pelecehan seksual pada anak didiknya dari tahun 2014-2015 lebih dari 1 kali melakukan pelecehan. Kemudian kasus pelecehan di Medan, salah satu anggota keluarga yaitu ayah dengan tega mencabuli anak perempuannya yang masih berusia 18 bulan. Seorang kakek di Aceh melakukan pencabulan kepada cucunya sendiri yang masih berusia dini. Adapun kasus lainnya yaitu yang terjadi di tahun 2021 seorang paman di Buton Utara Sulawesi Tenggara, tega mencabuli 2 keponakannya yang berusia 8 dan 12 tahun. Pelaku membujuk 2 ponakannya dengan iming-iming akan dikasih uang apabila korban bersedia untuk melakukan apa yang

diinginkan pelaku. Tidak hanya itu, ternyata pelecehan tersebut dilakukannya berkali-kali selama 2 tahun dengan iming-iming uang disertai ancaman kepada korban (Yunus, 2021).

Dilihat dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, disimpulkan bahwa anak-anak terutama anak usia dini berada di usia yang sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual, karena hanya dengan diiming-imingi oleh barang, uang, dan makanan anak akan dengan mudah menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini juga terjadi karena kurangnya pendidikan yang memberikan pemahaman tentang seks pada anak. Ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang menganggap “tabu” atau “kurang etis” apabila anak usia dini diajarkan pengetahuan pendidikan tentang seks.

Banyak orangtua yang memiliki pemikiran apabila anak usia dini diberikan pendidikan seks akan memicu anak untuk mencari tahu lebih dalam tentang seksualitas secara mandiri, sehingga orangtua memiliki ketakutan jika anaknya akan mempraktikkan perilaku seksual. Sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat terutama orangtua untuk tidak memberikan pendidikan seks pada anak sejak dini, faktor-faktornya seperti masih menganggap jika seks merupakan hal yang bersifat saru dan tidak pantas apabila diperbincangan secara umum, orangtua tidak memiliki pengalaman mendapatkan pendidikan/pemahaman tentang seks, dan kurangnya informasi mengenai seks, terutama pendidikan seks untuk anak (Amaliyah et al., 2017).

Seringkali orangtua menganggap bahwa lingkungan keluarga merupakan zona aman bagi anak, sehingga tidak perlu memberikan pemahaman seks pada anak. Pada kenyataannya dari kasus-kasus kekerasan seksual pada anak diatas, mayoritas pelaku pelecehan itu dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah, paman, dan kakek. Tidak dipungkiri juga jika seorang ibu sekali pun dapat melakukan pelecehan seksual pada anak. Pernyataan ini senada dengan yang dikemukakan oleh Nainggolan, bahwa sebesar 68% pelaku kekerasan seksual pada anak yaitu dilakukan oleh orang-

orang terdekat dan termasuk 34% dilakukan oleh orangtua kandung (Justicia, 2017). Berdasarkan hal tersebut dapat diyakini bahwa terkadang tempat yang terlihat aman, bisa menjadi tempat yang paling berbahaya.

Pendidikan seksual sudah dapat diberikan pada anak sejak anak berusia dini, menurut Abdullah Nashih Ulwan, ketika anak sudah mampu untuk mengenal masalah-masalah yang berkaitan dengan naluri seks (mengetahui tahapan-tahapan perkembangan) dan perkawinan maka diperlukan usaha memberikan pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak, hal ini bertujuan sebagai pencegahan terjerumusnya anak-anak dalam kegiatan seks yang merugikan (Nadar, 2017), di masa kini atau bahkan di masa depan.

Seksualitas memiliki cakupan yang sangat luas. Tidak hanya yang berkaitan dengan jenis kelamin dan alat reproduksi saja, melainkan seksualitas pun memiliki dimensi luas seperti biologis, sosial, psikologis dan budaya (cultural). Maraknya kasus *child sexual abuse* seharusnya menjadikan sebagai kekhawatiran sehingga menjadi dorongan kepada masyarakat khususnya orangtua dan pendidik agar lebih yakin dalam memberikan pendidikan seks pada anak usia dini.

Menurut Dr. Rose seorang psikologi pendidikan, menerangkan bahwa usia yang tepat untuk diberikan pendidikan seks yaitu ketika anak sudah mampu memahami dan mengerti dengan sesuatu yang berkaitan dengan organ tubuh yaitu ketika anak sudah masuk *playground* atau lebih tepatnya ketika anak berusia 3-4 tahun (Listiyana, 2010). Pemberian pendidikan seksual pada anak usia dini juga harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Jika dilihat dari teori perkembangan yang dikemukakan oleh Hurlock, anak yang berusia 2-3 memiliki karakteristik perkembangan seperti anak sangat aktif, anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa, dan anak mulai belajar mengembangkan emosi. Kemudian anak yang berusia 4-6 tahun memiliki karakteristik perkembangan seperti anak sangat aktif dalam mengikuti segala kegiatan, perkembangan bahasa semakin baik, dan perkembangan kognitif yang sangat pesat (Listiyana, 2010).

Materi pendidikan seks yang diberikan pada anak usia dini tidak seseram dan sesempit yang dibayangkan oleh orangtua dan orang dewasa, tetapi lebih kepada pemahaman untuk mengenal dirinya sendiri seperti mengenal bagian-bagian tubuh yang bersifat pribadi dan siapa saja yang boleh dan tidak boleh menyentuh bagian tubuh pribadi (Irsyad, 2019). Pendidikan seksual yang diberikan pada anak usia dini selain memberikan pemahaman untuk lebih mengenal diri sendiri dan mengenal bagian-bagian tubuh, dalam pendidikan seksual juga mengajarkan pada anak agar dapat mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Menurut Ulwan, pendidikan seks anak tidak hanya memiliki ruang lingkup yang menjelaskan tentang seksualitas saja, tetapi aspek moral, etika, hukum, budaya, dan perilaku sosial pun berhubungan dengan pendidikan seks (Oktavia, 2016). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan seks anak memiliki ruang lingkup pembahasan yang sangat luas.

Jika anak sedari dini sudah diajarkan tentang mengenal diri sendiri, termasuk bagian-bagian tubuh maka anak akan terbiasa untuk menjaga dan melindungi diri mereka sendiri dari ancaman kekerasan seksual. Tidak hanya itu anak juga akan belajar untuk senantiasa menghargai tubuhnya sendiri dan tubuh oranglain. Melalui pendidikan seksual pun anak akan belajar bagaimana untuk bersikap lebih berani untuk melawan apabila adanya ancaman kekerasan seksual datang pada anak.

Memberikan perlindungan seksual pada anak merupakan tugas wajib dari orangtua dan guru, karena pada saat anak berusia dini mereka memiliki 2 lingkungan terdekat yaitu lingkungan keluarga dan sekolah. Pemberian pendidikan seks pada anak usia dini harus disesuaikan dengan perkembangan usia dan pemahaman anak. Tujuannya adalah agar mempermudah anak dalam memahami dan mencerna materi pendidikan seks yang diberikan. Pendidikan seks pada anak usia dini dapat diberikan dengan teknik-teknik tertentu seperti melalui bercerita, bernyanyi, tebak-tebakan, diskusi, dan teknik lainnya. Maka tentu saja untuk membantu anak untuk memahami materi pembelajaran

seks dengan mudah, maka media pembelajaran pendidikan seks harus diaplikasikan.

Media dapat disebut juga sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran menurut *Education Association (NEA)*, yaitu sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca dan dibacakan berserta instrumen yang digunakan baik dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Sedangkan menurut Asnawir, media pembelajaran digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah (Dewi, 2017). Kemudian dilengkapi oleh pendapat yang dikemukakan oleh Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*Association of Education and Communication Technology/ AECT*), bahwa media pembelajaran sebagai segala bentuk dan saluran menyampaikan sebuah informasi. Sedangkan menurut Gagne, media pembelajaran didefinisikan sebagai jenis komponen yang dapat merangsang siswa untuk belajar (Kiromi & Fauziah, 2016).

Singkatnya, media pembelajaran merupakan alat bantu yang memberikan kemudahan pada anak untuk fokus dan memahami pembelajaran entah itu di rumah maupun di sekolah. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran sebagai alat bantu untuk meningkatkan pemahaman pendidikan seksual pada anak, sangat diperlukan untuk membantu anak dalam memahami materi pendidikan seksual. Penggunaan media dalam pembelajaran seks anak, bagaikan komposisi yang sempurna dalam proses pengadaan dan pengembangan pendidikan seksual pada anak usia dini. Seperti contoh, penggunaan media cerita bergambar dalam pendidikan seksual anak usia dini memberikan hasil akhir yang memuaskan karena dengan cerita bergambar anak muncul rasa ketertarikan untuk fokus dan memahami isi cerita/materi karena adanya gambar dalam cerita yang membuat anak semakin tertarik pada pembelajaran seks tersebut (Nuraini, 2015). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah media

memang berperan penting dalam membantu mengajarkan pendidikan seksual pada anak usia dini.

Dilihat dari realitanya, media pembelajaran pendidikan seks masih sulit ditemukan karena faktor utamanya adalah lembaga PAUD di Indonesia tidak semuanya menerapkan pembelajaran seks pada anak usia dini. Pada saat pembelajaran tema diriku, hanya mempelajari tentang anggota-anggota tubuh saja, guru tidak membahas tentang materi lain yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Meskipun ada lembaga sekolah yang mengajarkan pendidikan seks pada anak tetapi pada penerapannya media yang berfungsi sebagai alat bantu kurang dimanfaatkan. Selain itu metode pembelajaran pendidikan seksual pun kurang bervariasi, karena memang tidak adanya fokus pendidikan seksual di lembaga PAUD. Pendidikan seks di Indonesia masih kurang diperhatikan dan masih dianggap tabu, berbeda dengan pendidikan anak usia dini di luar negeri yang sangat mementingkan pendidikan seks pada anak. Pendidikan seksual pada anak sangat penting untuk diberikan pada anak usia dini di lembaga-lembaga PAUD/RA, sebagai upaya meminimalisir kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia dini di Indonesia.

Pada saat observasi awal di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan, ditemukan bahwa terbatasnya kesediaan media yang memuat tentang pendidikan seksual. Metode yang diberikan pun monoton, hanya menggunakan gambar anatomi tubuh dan lagu saja. Sehingga mempengaruhi terhadap tingkat pemahaman pendidikan seksual anak usia dini, terutama anak usia 5-6 tahun. Hasil persentase tingkat pemahaman pendidikan seksual sebelum dilakukannya pra pengembangan sebesar 54,28% dengan kategori BSH (Berkembang Sesuai Harapan), namun perlu stimulasi lanjutan agar pemahaman pendidikan seksual khususnya terkait proteksi diri dapat terstimulasi secara optimal.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan, peneliti termotivasi untuk melakukan sebuah penelitian dan pengembangan media, dengan tujuan untuk mengembangkan media pembelajaran pendidikan seksual pada anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini

akan dilakukan dengan judul “Pengembangan Media *Sex Education Book* Untuk Meningkatkan Pemahaman Pendidikan Seksual Sebagai Upaya Proteksi Diri Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti berfokus pada pengembangan media *Sex Education Book* untuk meningkatkan pemahaman pendidikan seksual sebagai upaya proteksi diri pada anak usia 5-6 tahun di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan pemahaman pendidikan seksual anak usia 5-6 tahun di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan?
2. Bagaimana pengembangan media *Sex Education Book* untuk meningkatkan pemahaman pendidikan seksual sebagai upaya proteksi diri pada anak usia 5-6 tahun di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan?
3. Bagaimana kelayakan media *Sex Education Book* untuk meningkatkan pemahaman pendidikan seksual sebagai upaya proteksi diri pada anak usia 5-6 tahun di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan bagaimana kemampuan pemahaman pendidikan seksual pada anak usia 5-6 tahun di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan.
2. Menjelaskan bagaimana pengembangan media *Sex Education Book* untuk meningkatkan pemahaman pendidikan seksual sebagai upaya proteksi diri pada anak usia 5-6 tahun di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan.
3. Mendeskripsikan hasil kelayakan media *Sex Education Book* untuk meningkatkan pemahaman pendidikan seksual sebagai upaya proteksi diri pada anak usia 5-6 tahun di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan.

E. Manfaat Pengembangan

Pengembangan media *Sex Education Book* ini diharapkan dapat membantu anak usia 5-6 tahun dalam meningkatkan pemahaman pendidikan seksual sebagai upaya proteksi diri, adapun manfaat yang diharapkan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan alternatif untuk menggunakan media pembelajaran dalam mengajarkan pendidikan seksual pada anak usia dini, khususnya anak usia 5-6 tahun.
2. Bagi anak, penelitian dapat membantu anak untuk mendapatkan pembelajaran pendidikan seksual yang mudah dipahami dan menyenangkan. Dengan penggunaan media ini diharapkan anak mendapatkan sebuah peningkatan pemahaman tentang pendidikan seksual dan juga diharapkan anak menjadi semangat dan berani dalam memproteksi diri dari segala ancaman *child sex abuse*.
3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan tentang penggunaan media *Sex Education Book* sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman pendidikan seksual sebagai upaya proteksi diri pada anak usia 5-6 tahun.

F. Spesifikasi Produk Yang Dikembangkan

Produk media *Sex Education Book* untuk anak usia 5-6 tahun di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan ini dihasilkan sesuai karakteristik perkembangan dan usia, dan juga prinsip pembelajaran anak usia dini. Buku ini dibuat dengan ukuran 24x18cm, berbahan buku yang telah dipertimbangkan bahannya sesuai kebutuhan. Buku berisi tentang materi-materi pendidikan seksual yang diawali dengan pengenalan anatomi tubuh beserta anggota tubuh yang dikemas juga dengan gambar animasi, cerita, dan pengolahan kata yang disesuaikan dengan anak. Buku ini berjumlah 57 halaman, dengan spesifikasi 27 lembar isi materi seperti identitas diri, anatomi tubuh, cara merawat tubuh, dan proteksi diri.

Media ini dinamakan "*Sex Education Book*" karena dalam buku ini memuat materi tentang pendidikan seksual yang disesuaikan dengan

perkembangan dan kebutuhan usia anak 5-6 tahun. Produk media “*Sex Education Book*” ini dikembangkan untuk mempermudah guru dalam meningkatkan pemahaman pendidikan seksual sebagai upaya proteksi diri pada anak usia 5-6 tahun di RA Nur Kamal Jalaksana Kuningan.

